

**SOSIALISASI DAN KONSULTASI HUKUM BISNIS, HUKUM
KEWARGANEGARAAN, HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADAT &
MASYARAKAT DI KLINIK HUKUM INTERAKTIF RADIO SUARA JANGER
POLDA BALI**

OLEH:

**NI KETUT SUPASTI DHARMAWAN, I GUSTI NGURAH WAIROCANA, I KETUT
SUDIARTA, NYOMAN MAS ARYANI, dan NI GUSTI AYU DYAH SATYAWATI**

FAKULTAS HUKUM

ABSTRACT

The team lecturers from Faculty of Law socialized Business law, Nationality law, Criminal law and Adat law at the Legal Clinic Radio Polda “SUARA JANGER” on July 2007. This community services used interactive method by using telephone, SMS and e-mail. The all session of interactive legal consultation were well done and got positive response from the communities as proven by the receipt of 4 to 5 calls within a one hour interactive duration conducted once a week. Through this services community and legal consultation several legal issues such as industrial design, children’s protection who were born from mix marriage, good governance, money laundering, terrorism, and polygamy were discussed and the further legal solutions were advised by the team advisors refer to the Act No. 31 year 2000, the Act No. 12 year 2006, and the Act No.15 year 2003.

Key Words: Socialization and legal consultation, Interactive Dialogue, Legal Solution.

I. PENDAHULUAN

Sosialisasi dan Konsultasi Hukum melalui siaran interaktif radio merupakan media yang sangat efektif karena daerah sasarannya tidak hanya mencakup satu daerah tertentu, akan tetapi wilayah sasarannya dapat menjangkau pendengar di seluruh Bali. Berbagai persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat diajukan untuk mendapat pemecahannya.

Menyadari akan pentingnya dilakukan sosialisasi hukum yang mengangkat *issue* yang sedang hangat diperbincangkan, maka bekerjasama dengan Radio Suara Janger Radio Polda Bali, tim penyuluh fakultas hukum menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya di bidang hukum.

Untuk itu dalam sosialisasi dan konsultasi ini, diangkat topik- topik hukum yaitu Perlindungan hukum Terhadap Pendesain Berkaitan Dengan Karya Desain, Urgensi Peningkatan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Rangka *Good Governance*, Implikasi Kualifikasi Pengeboman Oleh Teroris Dengan Pemberantasan Terorisme Di Indonesia (*A War Againsts Terrorism*), Status Kewarganegaraan Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, dan Poligami, Kekerasan Terhadap Perempuan.

Berkaitan dengan sosialisasi di bidang Hukum Bisnis, diangkat topik mengenai perlindungan terhadap pendesain berkaitan dengan karya desain berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000. Bali sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata, selain ditopang oleh keindahan panorama alam juga ditopang oleh seni budayanya bahkan di bidang kesenian karena mengakar dan banyaknya karya-karya seni yang bernilai tinggi lahir di daerah ini, seakan masyarakat Bali dilahirkan memang untuk berkesenian. Karya-karya seni yang lahir dari cita, karsa, rasa, dan intelektual para seniman Bali baik yang berupa karya lukisan, patung, yang memperoleh perlindungan Desain Industri. Karya desain yang termasuk lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sistem perlindungannya menganut *First to file System*, yaitu suatu sistem perlindungan yang penekanannya pada "*Pendaftaran Pertama*", siapa mendaftarkan pertama kali ia yang mendapat perlindungan hukum. Namun sampai saat sekarang ini belum semua, dan bahkan masih sedikit masyarakat di Bali, khususnya masyarakat yang menghasilkan karya desain mengetahui sistem perlindungan hukum Desain Industri.

Dalam topik yang kedua, mengangkat tentang urgensi pendidikan tinggi hukum dalam rangka *Good Governance*. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Hal itu dengan jelas diatur di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu berarti semua tindakan warga negara dan pemerintah harus didasarkan atas hukum. Dari sisi pemerintah itu berarti bahwa dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil harus berdasarkan atas norma – norma hukum, tidak boleh berdasarkan atas kekuasaan belaka . Ini berarti pula bahwa semua aparatur pemerintah harus paham dan menguasai aturan hukum yang menjadi dasar tindakan yang diambil. agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dengan penguasaan aturan oleh setiap aparatur pemerintah diharapkan akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disisi masyarakat, konsekuensi suatu negara hukum menuntut masyarakat untuk mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai warganegara. Untuk para aparat dan semua pihak yang bergerak dalam ranah hukum dituntut untuk mampu mengimplementasikan hukum dengan benar. Untuk itu peningkatan pengetahuan hukum bagi semua pihak khususnya bagi aparat dan mereka yang bergerak dalam hukum mutlak perlu.

Pada topik yang ketiga Implikasi Kualifikasi Pengeboman Oleh Teroris Dengan Pemberantasan Terorisme Di Indonesia (*A War Againsts Terrorism*), menguraikan tentang Aksi Terorisme yang terjadi di Bali pada 12 Oktober 2002 yang terkenal dengan peristiwa Bom Bali I dengan memakan korban 202 manusia, dan Bom Bali II pada tanggal 1 Oktober 2005 di Jimbaran dan masih banyak aksi terorisme yang kita kenal dengan Bom JW Marriot maupun Bom Kuningan. Pengeboman yang berlanjut terus tersebut mengakibatkan Indonesia dituduh sebagai negara sarang teroris sehingga menjadi pemicu Pemerintah dan masyarakat Indonesia berkomitmen memerangi Terorisme.

Pada topik keempat, Status Kewarganegaraan Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006. Mengangkat mengenai perkawinan campuran yang akan membawa konsekuensi yuridis yang berkaitan dengan kewarganegaraan bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan dan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya Undang-Undang yang baru,

walaupun memberikan angin segar bagi rakyat, namun penegakkannya supaya benar-benar sesuai dengan jiwa dan asas-asas yang dikandungnya.

Topik yang terakhir , menguraikan mengenai polemik mengenai poligami yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ibu Kartini termasuk salah satu penentang poligami namun beliau sendiri terjerat dalam poligami, sebab suami ibu Kartini memiliki lebih dari satu istri. Perjuangan menghapuskan poligami sudah mulai dikumandangkan sejak tahun 1920, pada saat diselenggarakannya Kongres Perempuan I. Ibu Nani Suwondo, salah satu tokoh perempuan mendukung tindakan Ibu Fatmawati Soekarno untuk meninggalkan Istana pada saat Bung Karno menikahi Hartini. Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, apabila dalam poligami yang mensyaratkan bahwa seorang laki-laki harus mampu bersikap adil tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan adanya kekerasan psikologi, ekonomi, spiritual dan bahkan kekerasan fisik.

II.METODE PEMECAHAN MASALAH

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan metode dialog interaktif menggunakan sarana telephone, SMS dan email serta memberikan konsultasi hukum secara bebas biaya kepada seluruh masyarakat di Klinik Hukum Radio “Suara Janger” Polda Bali tanpa perbedaan antara masyarakat miskin maupun masyarakat pengusaha. Kegiatan ini sangat efektif untuk dilakukan mengingat adanya perubahan pola masyarakat pada masa ini yang terkadang sulit untuk dikumpulkan pada suatu tempat, maka melalui siaran interaktif radio, masyarakat tidak akan merasa dipaksa untuk mendengarkan materi yang disosialisasikan.

Kegiatan sosialisasi dan konsultasi hukum melalui siaran radio interaktif pada radio “ SUARA JANGER” Polda Bali dilaksanakan setiap hari jumat yakni 1(satu) kali dalam seminggu yang berlangsung untuk durasi waktu 1 (satu) jam penuh tanpa diselingi jeda iklan dari jam 10.00-11.00 WITA diharapkan seluruh pendengar siaran interaktif ini akan mensosialisasikan lebih lanjut dengan getok tular. Masyarakat dapat bertanya, berdiskusi sehingga dapat terwujud dialog interaktif yang pada akhirnya masyarakat memperoleh solusi hukum dari permasalahan yang dihadapi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui dialog interaktif di radio Suara Janger Polda Bali, telah berhasil dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan antusias pendengar dengan adanya 4 hingga 5 penelpon dengan berbagai permasalahan kongkrit yang diajukan untuk mendapat pemecahannya pada setiap interaktif yang berlangsung selama 1 (satu) jam.

Saat berlangsungnya interaktif, masyarakat pendengar memberikan respon positif terbukti dengan antusias bertanya mulai dari apakah bagaimana cara memperoleh perlindungan terhadap karya desain, apakah hak atas desain industri dapat dialihkan. Untuk pertanyaan ini, tim penyuluh memberikan solusi bahwa dalam Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan. Selanjutnya mengenai tata cara memperoleh perlindungan dapat dilihat pada Bab III tentang Permohonan Pendaftaran Desain Industri. Pendaftaran terhadap karya desain penting untuk dilakukan mengingat perlindungan hak desain diberikan berdasarkan *first to file system*, sehingga siapa pendaftar pertama maka ia yang memperoleh hak desain. Perlindungan diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Pemegang hak desain industri mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri. Untuk pertanyaan yang kedua apakah hak atas desain industri dapat dialihkan, tim penyuluh memberikan solusi bahwa dalam Pasal 31 UU No. 31 Tahun 2000, hak atas desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemegang hak desain industri berhak memberikan hak melalui perjanjian lisensi, dengan perjanjian lisensi pihak lain dapat melaksanakan dan menggunakan desain industri untuk jangka waktu tertentu.

Dalam interaktif yang mengangkat topik *Good Governance*, muncul pertanyaan apakah pendidikan aparatur pemerintah yang sekarang sudah banyak bergelar Sarjana

Hukum masih dirasa tidak cukup, dan bagaimanakah urgensi pendidikan tinggi hukum dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk pertanyaan tersebut diberikan solusi bahwa dalam rangka untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik diperlukan aparatur pemerintah yang tidak hanya mengerti dan menerapkan hukum, melainkan lebih dari itu, yaitu aparat yang dapat melakukan pemecahan masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, hukum yang selalu berkembang dengan demikian ilmu hukum pun berkembang mengikuti gejala sosial yang muncul, munculnya jenis-jenis pelanggaran dan kejahatan baru yang penting untuk dipahami dan dimengerti, misalnya tindak pidana terorisme, tindak pidana psikotropika, *money laundering*. Dari ketiga hal tersebut maka pendidikan strata satu masih kurang. Oleh karena itu, sebaiknya aparatur pemerintah yang belum sarjana sebaiknya melanjutkan ke strata 1 sedangkan untuk yang sudah sarjana alangkah baiknya melanjutkan ke strata 2 bahkan ke strata 3.

Sedangkan dalam interaktif tentang terorisme, muncul pertanyaan apa saja yang menjadi kendala dalam memerangi terorisme di Indonesia. Solusi hukum yang diberikan tim penyuluh atas pertanyaan diatas adalah bahwa kendala-kendala yang dihadapi meliputi kendala politis, kendala sosiologis, kendala geografis, dan kendala yuridis.

- a. Kendala politis adalah adanya mispersepsi tentang teroris dan aktivitasnya yang dihubungkan dengan suatu kelompok agama tertentu.
- b. Kendala sosiologis, masyarakat belum sepenuhnya pro aktif dalam menyikapi aksi, maksud, tujuan, akan diberantasnya terorisme, sehingga jaringan teroris masih selalu ada dan mendapat perlindungan aman dari mereka yang selama ini masyarakat masih ada yang kurang peduli terhadap lingkungannya sendiri

padahal disekitarnya kemungkinan bersembunyi pentolan teroris yang sedang dicari-cari.

- c. Kendala Geografis, kondisi negara kepulauan dengan pemisahan antara pulau oleh selat ataupun laut menyulitkan dalam perburuan teroris oleh Kepolisian, luasnya daerah atau daratan menyulitkan pula untuk melacak persembunyian anggota jaringan teroris.
- d. Kendala yuridis, faktor hukum sangat menentukan keberhasilan dalam memberantas teroris secara cepat, tepat dan akurat, dimana antara UU teroris yang kita miliki (UU No. 15 Tahun 2003) belum adanya kesikronan dan korelasi yang pasti dengan perundang-undangan pidana terkait seperti: KUHP, KUHAP, UU *Money Laundering*, UU Imigrasi terlebih-lebih UU Grasi (UU No 22 tahun 2002) yang penuh dengan ketidakpastian sehingga menyebabkan salah satu faktor tertentunya Amrozi Cs untuk dieksekusi.

Demikian pula mengenai hukum kewarganegaraan, muncul pertanyaan mengenai apakah ada peluang untuk melindungi anak hasil perkawinan campuran. Untuk pertanyaan di atas, tim penyuluh memberikan solusi bahwa undang-undang memberikan perlindungan yang maksimal dimana anak hasil perkawinan campuran dilindungi melalui asas kewarganegaraan terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak, yaitu sampai umur 18 tahun, anak yang lahir dari ayah WNA dan ibu WNI serta sebaliknya, bisa mempunyai dua kewarganegaraan yakni mengikuti ayah dan ibunya. Baru pada umur 19 tahun sampai umur 21 tahun, anak tersebut harus memilih menjadi WNI atau WNA mengikuti salah satu orang tuanya. Jadi ada 3 tahun masa tenggang bagi anak tersebut untuk menentukan pilihannya.

Dalam interaktif berikutnya, mengangkat mengenai keterkaitan antara poligami terhadap kekerasan terhadap perempuan, muncul pertanyaan apakah poligami dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan, formulasi apa yang dapat dibuat untuk menjembatani terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam kaitannya dengan poligami. Untuk pertanyaan pertama, tim penyuluh menjawab bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan dalam 4 kelompok, yakni: fisik, psikologi, ekonomi, spiritual. Dalam poligami, kecenderungan tekanan itu awalnya sifatnya psikologis namun kemudian mengarah ke fisik, karena jika suami mencari istri lagi, dapat mengurangi kasih sayang. Poligami ibarat pintu darurat dalam pesawat, digunakan apabila benar-benar darurat (pendapat dari Qurai Shihab), maka intinya syarat utama adalah mampu bersikap adil.

IV.SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas terhadap sosialisasi dan konsultasi hukum melalui siaran radio interaktif pada radio “ SUARA JANGER” Polda Bali, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dengan uraian ceramah melalui media siaran radio, berdialog dan diskusi mendalam dengan masyarakat pendengar dengan menggunakan sarana telephone, SMS, maupun e-mail serta bantuan konsultasi hukum yang diberikan secara bebas biaya.
2. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan sangat baik, karena dapat berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Keberhasilan

kegiatan ini terbukti dari antusias dan respon positif selama interaktif berlangsung, terbukti dengan adanya 4 hingga 5 penelpon dengan berbagai permasalahan kongkrit yang diajukan dan berdiskusi untuk mendapat pemecahannya selama 1 (satu) jam.

Saran

Saran yang dapat dikemukakan berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan pada periode yang akan datang mengingat respon positif dan antusias masyarakat yang sangat besar, minat tim penyuluh yang ingin berpartisipasi serta keinginan pihak radio suara janger polda agar kegiatan sosialisasi tetap berlanjut.
 - a. Diharapkan juga pada periode yang akan datang, sosialisasi dan konsultasi hukum melalui siaran interaktif radio dapat mensosialisasikan topik-topik hukum lainnya seperti: Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Hukum Pasar Modal, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Kepariwisata, dan Hukum Agraria.

UCAPAN TERIMA KASIH

\Sosialisasi dan Konsultasi hukum ini terlaksana atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu diucapkan terima kasih kepada Ketua LPM UNUD, Radio Suara Janger Polda Bali, dan Tim Penyuluh Fakultas Hukum UNUD. Penulis berharap

semoga kegiatan sosialisasi dan konsultasi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2003.
- Muhamad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- NK Supasti Dharmawan, *Perlindungan Hukum Atas Karya Intelektual Hak Cipta dan Desain Industri*, Makalah Seminar HAKI , Denpasar, 2003.
- Kompilasi *Undang-Undang Republik Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal HKI dan JICA, Jakarta, 2004
- Wairocana, I Gusti Ngurah, *“Good Governance” dalam Pelaksanaan Di Daerah*, Makalah Dalam Pelatihan Para Pengawas (Bawasda), Badung, 2005.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Hukum Kewarganegaraan